BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 100.3.3.2/ 359 /TAHUN 2026

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN DI KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2026-2029

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan dari ketentuan Pasal 6 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2018 tentang Peningkatan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Obat dan Makanan di Daerah maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Koordinasi Pembinaan Obat dan Makanan di Daerah Tahun 2026-2029;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
2. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
3. Undang-Undang Nomor 18 tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2018 tentang Peningkatan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Obat dan Makanan di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 808);
7. Peraturan Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor HK.03.1.23.04.12.2206 tentang Cara Produksi Pangan Yang Baik Untuk Industri Rumah Tangga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 470);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 2 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Kesehatan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2022 Nomor 2);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 10 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2026);
10. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 55 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2026;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN DI KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN.

KESATU : Membentuk Tim Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Obat dan Makanan di Kabupaten Banggai Kepulauan, dengan susunan keanggotaan sebagiamana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Tugas Tim sebagiamana dimaksud dalam dictum Kesatu adalah sebagai berikut:

a. melakukan Perencanaan proram pembinaan dan pengawasan makan dan minuman di Kabupaten Banggai Kepulauan;

b. melakukan pembinaan dan penyuluhan Bersama Dinas/Instansi terkait dengan kegiatan Usaha dibidang Obat dan Makanan di kabupaten Banggai Kepulauan;
c. melakukan pengawasan terhadap proses pengolahan dan peredaran makanan dan minuman dikabupaten banggai kepulauan;
d. memberikan penyuluhan kepada Masyarakat tentang kegunaan dari nomor registrasi dan tanggal kadarluarsa yang tertera dalam kemasan makanan dan minuman;
e. melarang produsen, penjual atau pengecer makanan dan minuman untuk menjual atau mendistribusikan produk makanan dan minuman yang belum terdaftar dan belum mencantumkan tanggal kadarluarsa sesuai ketentuan yang berlaku;
f. melakukan pengawasan terhadap makann dan minuman secara langsung ke sekolah-sekolah dan/atau tempat umum lainnya; dan
g. menyusun laporan hasil pengawasan obat dan makanan dan rencana tindak lanjut kepada Bupati Banggai Kepulauan.

KETIGA : Masa tugas Sekertariat tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terhitung sejak tanggal 1 Januari 2026 sampai dengan tanggal 31 Desember 2026.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Banggai Kepulauan melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) pada Dinas Kesehata Kabupaten Banggai Kepulauan.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 6 Agustus 2026
BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

RUSLI MOIDADY

Tembusan disampaikan dengan hormat kepada :
1. *Ketua DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;*
2. *Kepala BPKAD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;*
3. *Inspektur Inspektorat Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;*
4. *Kepala Labkesda Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;*
5. *Kepala UPT Puskesmas se Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan; dan*
6. *Masing-masing yang bersangkutan ditempat.*

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 100.3.3.2/ 359 /TAHUN 2026
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN MAKANAN DAN MINUMAN DI KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM KOORDINASI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN MAKANAN DAN MINUMAN DI KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

a. Pengawas	: Bupati Banggai Kepulauan
b. Penanggung Jawab	: Sekretaris Daerah Banggai Kepulauan
c. Ketua	: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan Kabupaten Banggai Kepulauan
d. Wakil Ketua I	: Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan
e. Wakil Ketua II	: Kepala Pengawasan Obat dan Makanan Kabupaten Banggai
f. Sekretaris	: Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Banggai Kepulauan
g. Anggota	: 1) Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Banggai Kepulauan
	2) Dinas yang menangani urusan Pertanian Kabupaten Banggai Kepulauan
	3) Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Banggai Kepulauan
	4) Dinas Perikanan Kabupaten Banggai Kepulauan
	5) Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Banggai Kepulauan
	6) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banggai Kepulauan
	7) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banggai Kepulauan
	8) TP-PKK Kabupaten Banggai Kepulauan

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

RUSLY MOIDADY